




Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2017

Aspek Perpajakan Penggunaan Dana APBN/APBD

Bagi Bendahara



SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD



KEWAJIBAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK

APBN

Setiap PA/KPA dan/atau **Bendahara** yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai **wajib pungut pajak** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD

Bendahara pengeluaran sebagai **wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya**, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya **ke rekening Kas Negara** pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



**Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan
sebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK**

UU

- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP)
- UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)
- UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)

PP

- PP Nomor 74 Th 2011 (Hak dan Kewajiban Perpajakan)
- PP Nomor 132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)
- PP Nomor 51 Th.2008 jo PP 40/2009 (Jasa Konstruksi)
- PP Nomor 34 Th.2016 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)
- PP Nomor 15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)
- PP Nomor 1 tahun 2012 (Pelaksanaan UU PPN)
- PP Nomor 146 Th 2000 jo PP 69/2015 (PPN dibebaskan)
- PP Nomor 81 Th 2015 (PPN Brg Strategis)



Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK

**PER
MENKEU**



- **PMK No. 243/2014 (Bentuk dan Isi SPT)**
- **PMK No. 242/2014 (Tgl jatuh tempo pembayaran, pelaporan)**
- **PMK No. 186/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)**
- **PMK No. 187/2015 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)**
- **PMK No. 252/2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)**
- **PMK No. 246/2008 jo. No. 154/2009**
(Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh)
- **PMK No. 250/2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)**
- **PMK No. 141/2015**
(Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23)
- **PMK No. 34/PMK.010/2017**
**(Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan
Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan
Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)**

**Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan
sebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK**

**PERDIRJEN
PAJAK**

- ☐ **PER-38/2009 jo. PER-24/2013
(Bentuk Formulir SSP)**
- ☐ **PER No. 16/2016
(Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan
PPH 21 dan/atau PPh Pasal 26)**
- ☐ **PER No.14/2013
(Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21)**
- ☐ **PER No.30/2009
(Tata Cara Pengecualian Pembayaran PPh Pengalihan
Hak Tanah & Bangunan)**
- ☐ **PER 24/2012 s.t.d.d. PER-17/PJ/2014
(Faktur Pajak)**
- ☐ **PER No.14/2010 jo. No. 25/2014
(Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN)**



KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN

**Mendaftarkan diri untuk
mendapatkan NPWP**

**Menyetor pajak terutang setelah
terlebih dahulu menghitung &
memotong/ memungut;**

**Melaporkan pajak terutang
ke KPP atau KP2KP dengan
menggunakan SPT.**





Kas negara

Pajak Pusat



UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI
BANK-BANK ATAU KANTOR POS





SPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP



JENIS PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

PPh Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan yg **dibayarkan kepada orang pribadi** sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan

PPh Pasal 22

Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan **pembelian barang**

PPh Pasal 23

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, **sewa**, royalti, dan **jasa-jasa lainnya** selain Objek PPh Pasal 21

PPh Pasal 4(2)

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (**jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan**, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya)

JENIS PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

PPN

Pemungutan atas **pajak konsumsi** yang dibayar sendiri sehubungan **penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

Bea Meterai

Pembayaran atas pemanfaatan **dokumen-dokumen tertentu** (kuitansi, kontrak)



Bendahara Pemerintah
ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- Instansi atau Lembaga Pemerintah
- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri

WAJIB NPWP

**DI:
KPP/KPP PRATAMA/
KP2KP LOKASI**

**MENGISI FORMULIR
PENDAFTARAN**

**SESUAI DENGAN
SK PENUNJUKKAN BENDAHARA**

Apabila SK Penunjukkan tersebut disebutkan sebagai Bendahara pengganti Bendahara sebelumnya yang telah terdaftar, maka tidak perlu mendaftar baru dan hanya cukup *update* data di KPP tempat terdaftar.



PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
OLEH BENDAHARA



PAJAK PENGHASILAN PASAL

21

OBJEK

Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan

Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya

DEFINISI

- ❑ Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
- ❑ Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
- ❑ Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
- ❑ Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

PTKP TAHUN 2016 BERDASARKAN PMK 101/PMK.010/2016



Rp54.000.000,-
=
DIRI Wajib Pajak



Rp4.500.000,-
Tambahan untuk
Wajib Pajak KAWIN



Rp4.500.000,-
Tambahan untuk
setiap ANGGOTA
KELUARGA sedarah
semenda dalam
garis keturunan
lurus serta anak
angkat yang menjadi
tanggungan
sepenuhnya
MAKSIMAL 3
ORANG

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan
pada AWAL TAHUN kalender atau awal
bulan dari bagian tahun kalender



Status PTKP

WP Tidak Kawin	Kode	PTKP Mulai 1 Januari 2016
0 Tanggungan	TK/0	54.000.000
1 Tanggungan	TK/1	58.500.000
2 Tanggungan	TK/2	63.000.000
3 Tanggungan	TK/3	67.500.000

WP Kawin	Kode	PTKP Mulai 1 Januari 2016
0 Tanggungan	K/0	58.500.000
1 Tanggungan	K/1	63.000.000
2 Tanggungan	K/2	67.500.000
3 Tanggungan	K/3	72.000.000

WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung (Pasal 8 ayat (1) UU PPh)	Kode	PTKP Mulai 1 Januari 2016
0 Tanggungan	K/I/0	112.500.000
1 Tanggungan	K/I/1	117.000.000
2 Tanggungan	K/I/2	121.500.000
3 Tanggungan	K/I/3	126.000.000



PTKP UTK KARYAWATI

STATUS KAWIN

**HANYA UTK DIRI
SENDIRI**

**STATUS KAWIN
SUAMI
TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN**

**- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG**

**STATUS TDK
KAWIN**

**- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG**

**SYARAT:
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN**



BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN

	(MAKSIMAL) SETAHUN	(MAKSIMAL) SEBULAN
BIAYA JABATAN		
5 % x PENGHASILAN BRUTO (GAJI)	6.000.000	500.000
BIAYA PENSIUN		
5 % x PENGHASILAN BRUTO (PENSIUN)	2.400.000	200.000



**TARIF BERDASARKAN
PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 (UU PPh)**

KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):



NO	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d. Rp 50.000.000	5%
2.	Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000	15%
3.	Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000-	25%
4.	Di atas Rp500.000.000	30%



TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN



PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)

IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU, IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA

ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEH BENDAHARA



PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,
JASA, KEGIATAN YANG DIBEBAHKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

DIBAYARKAN KEPADA

PEJABAT NEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI/POLRI/
PENSIUNANNYA

- GAJI/PENSIUN
- TUNJANGAN
TERKAIT

TARIF PS.17
X
PENGHASILAN
KENA PAJAK

DITANGGUNG
PEMERINTAH

HONORARIUM
IMBALAN LAIN
DGN NAMA APAPUN

0% (Gol. I & II),
5% (Gol. III) atau
15% (Gol. IV)
X Ph Bruto
(PPh Final)


BUKAN PEJABAT
NEG/PNS/ANGGOTA
TNI/ANGGOTAPOLRI/PEN
SIUNANNYA



PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA



BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA
TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA



Penghitungan PPh Pasal 21

PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD



Disetahunkan vs Tidak Disetahunkan



Disetahunkan vs Tidak Disetahunkan



Tarif Final

Penghasilan Atas Honorarium

Yang Bersumber dari APBDN/APBD

NO.	PENERIMA PENGHASILAN	TARIF	Ket
1.	PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%	Dibuat Bukti Pemotongan
2.	PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	5%	Dibuat Bukti Pemotongan
3.	Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%	Dibuat Bukti Pemotongan



**SELAIN PNS/TNI/POLRI/
PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN**

PESERTA KEGIATAN

1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;
2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI, SIDANG, PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA;
3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;
4. PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG;
5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA

**MENERIMA
IMBALAN :**

**UANG SAKU, UANG
REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,
HADIAH DAN PENGHARGAAN**

**DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF
PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI
PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK
DIPECAH**

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Maret 2016

		Farianto	Hartanto	Satrio B	Yugana	Susanto	Bayu
1	Gaji pokok	5.870.000	5.240.000	5.620.200	5.570.700	5.750.500	5.235.500
	Tunjangan istri	587.000	524.000	562.020	-	575.050	523.550
	Tunjangan anak	234.800	209.600	112.404	-	-	-
	Tunjangan jabatan	840.000	740.000	520.000	-	820.000	-
	Tunjangan beras	248.000	248.000	149.000	99.500	149.000	149.000
	Pembulatan						
	Penghasilan bruto	7.779.800	6.961.600	6.963.624	5.670.200	7.294.550	5.908.050
2	Pengurang						
	Biaya jabatan 5%	388.990	348.080	348.181	283.510	364.728	295.403
	Iuran pensiun 4,75%	317.861	283.746	298.995	264.608	300.464	273.555
		706.851	631.826	647.176	548.118	665.191	568.957
3	Penghasilan neto	7.072.950	6.329.774	6.316.448	5.122.082	6.629.359	5.339.093
	Penghasilan neto disetahunkan	84.875.394	75.957.288	75.797.378	61.464.981	79.552.307	64.069.112
4	PTKP	K/3	K/2	K/1	TK/0	K/0	K/0
	Untuk Wajib Pajak	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
	Status WP Kawin	4.500.000	4.500.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000
	Tanggungan	13.500.000	9.000.000	4.500.000			
		72.000.000	67.500.000	63.000.000	54.000.000	58.500.000	58.500.000
5	PKP	12.875.394	8.457.288	12.797.378	7.464.981	21.052.307	5.569.112
	Pembulatan	12.875.000	8.457.000	12.797.000	7.464.000	21.052.000	5.569.000
6	PPh Pasal 21 setahun 5%	643.750	422.850	639.850	373.200	1.052.600	278.450
	PPh Pasal 21 sebulan	53.646	35.238	53.321	31.100	87.717	23.204
	Tambahan 20% lebih tinggi	-	-	-	-	-	4.641
	Bagi yang belum ber-NPWP						
	Total PPh Pasal 21	53.646	35.238	53.321	31.100	87.717	27.845



Tabel 3. Penghitungan PPh Pasal 21 rapel kenaikan gaji berkala Hartanto

PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala Hartanto		
1	Gaji pokok	5.340.000
	Tunjangan istri	534.000
	Tunjangan anak	213.600
	Tunjangan jabatan	740.000
	Tunjangan beras	248.000
	Pembulatan	
	Penghasilan bruto	7.075.600
2	Pengurang	
	Biaya jabatan ($5\% \times 7.075.600$)	353.780
	Iuran pensiun ($4,75\% \times 6.087.600$)	289.161
		642.941
3	Penghasilan neto	6.432.659
	Penghasilan neto disetahunkan	77.191.908
4	PTKP (K/2)	
	Untuk Wajib Pajak	54.000.000
	Status WP Kawin	4.500.000
	Tanggungan	9.000.000
		67.500.000
5	PKP	9.691.908
	Pembulatan	9.691.000
6	PPh Pasal 21 setahun ($5\% \times 9.691.000$)	484.550
	PPh Pasal 21 sebulan ($484.550 : 12$)	40.379
7	PPh Pasal 21 Jan-Mar yang seharusnya dipotong (3×40.379)	121.138
	PPh Pasal 21 Jan-Mar yang sudah dipotong (3×35.238)	105.714
	PPh Pasal 21 atas rapel	15.424




Tabel 7. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 13 pada Kantor Imigrasi Yogyakarta

			Farianto	Hartanto	Satrio B	Bayu
1	Gaji pokok		5.870.000	5.340.000	5.620.200	5.235.500
	Tunjangan istri		587.000	534.000	562.020	523.550
	Tunjangan anak		234.800	213.600	112.404	-
	Tunjangan jabatan			740.000	520.000	-
	Tunjangan beras		248.000	248.000	149.000	149.000
	Pembulatan					
	Penghasilan bruto		6.939.800	7.075.600	6.963.624	5.908.050
2	Pengurang					
	Biaya jabatan	5%	346.990	353.780	348.181	295.403
	luran pensiun	4,75%	317.861	289.161	298.995	273.555
			664.851	642.941	647.176	568.957
3	Penghasilan neto		6.274.950	6.432.659	6.316.448	5.339.093
	Penghasilan neto disetahunkan		75.299.394	77.191.908	75.797.378	64.069.112
4	PTKP		K/3	K/2	K/1	K/0
	Untuk Wajib Pajak		54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
	Status WP Kawin		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Tanggungan		13.500.000	9.000.000	4.500.000	
			72.000.000	67.500.000	63.000.000	58.500.000
5	PKP		3.299.394	9.691.908	12.797.378	5.569.112
	Pembulatan		3.299.000	9.691.000	12.797.000	5.569.000
6	PPh Pasal 21 setahun	5%	164.950	484.550	639.850	278.450
	PPh Pasal 21 sebulan		13.746	40.379	53.321	23.204
	Tambahan 20% lebih tinggi		-	-	-	4.641
	Bagi yang belum ber-NPWP					
	Total PPh Pasal 21		13.746	40.379	53.321	27.845



Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)**

FORMULIR 1721 - VII
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

NOMOR: H.01 1 . 4 - 03 - 16 - 0000001

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 07.777.440.5 - 541 - 000 2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____

3. NAMA : A.03 Farianto

4. ALAMAT : A.04 Jl. Affandi No 54, Yogyakarta

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
21 - 402 - 01	2.300.000	15%	345.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 00.030.485.6 - 541 - 000 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. NAMA : C.02 BENDAHARA KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA C.03 25 - 03 - 2014 [dd - mm - yyyy]

Satrio

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

- 1 21 - 401 - 01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
- 2 21 - 401 - 02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
- 3 21 - 402 - 01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya
- 4 21 - 499 - 99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya



Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Daerah yang mulai bekerja dalam tahun berjalan

Hapid Abdul Goffar merupakan pejabat daerah pada sebuah lembaga daerah yang baru diangkat pada bulan Juli 2016, telah menikah dengan 4 orang tanggungan anak dan telah memiliki NPWP. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan statusnya sebagai pejabat negara:

Gaji Kehormatan	Rp 30.000.000,00
Tunjangan Istri	Rp 3.000.000,00
Tunjangan Anak	Rp 500.000,00
Tunjangan Jabatan	Rp 10.000.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Masa Pajak November 2016 dihitung sebagai berikut:

Gaji Kehormatan	Rp 30.000.000,00
Tunjangan Istri	Rp 3.000.000,00
Tunjangan Anak	Rp 500.000,00
Tunjangan Jabatan	<u>Rp 10.000.000,00</u> +
Jumlah penghasilan bruto	Rp 43.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan = 5% X Rp 43.500.000,00 atau maksimum Rp. 500.000,00 per bulan	=	Rp 500.000,00	
2. Iuran Pensiun = 4,75% X Rp 33.500.000,00	=	<u>Rp 1.591.250,00</u> +	
			Rp 2.091.250,00 -
Penghasilan neto			Rp 41.408.750,00

Penghasilan neto setahun: 6 x Rp 41.408.750,00 = Rp 248.452.500,00

PTKP (K/3)			
- untuk Wajib Pajak	Rp 54.000.000,00		
- status WP Kawin	Rp 4.500.000,00		
- tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp 4.500.000,00)	<u>Rp 13.500.000,00</u> +		
			Rp 72.000.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)			Rp 176.452.500,00
Pembulatan PKP			Rp 176.452.000,00

PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp 50.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 126.452.000,00	=	<u>Rp 18.967.800,00</u> +

PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan	Rp 21.467.800,00
PPh Pasal 21 sebulan: Rp 21.467.800,00/6	Rp 3.577.967,00



Aprinta, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IVa status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam tahun 2017 sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan	Rp	7.000.000,00	
Tunjangan Istri	Rp	700.000,00	
Tunjangan Anak	Rp	175.000,00	
Tunjangan Jabatan	Rp	1.000.000,00	
Tunjangan Beras	Rp	<u>200.000,00</u>	+
Jumlah penghasilan bruto	Rp	9.075.000,00	

Penghasilan disetahunkan: 12 x Rp9.075.000,00 Rp 108.900.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun Rp 1.314.100,00

pada bulan Juli 2010 menerima gaji dan tunjangan ke-13 dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp	7.000.000,00	
Tunjangan Istri	Rp	700.000,00	
Tunjangan Anak	Rp	175.000,00	
Tunjangan Jabatan	Rp	<u>1.000.000,00</u>	+
Jumlah penghasilan bruto			Rp 8.875.000,00

Jumlah penghasilan termasuk gaji dan tunjangan ke-13 Rp 117.775.000,00

Pengurangan Biaya Jabatan
 5% X Rp 117.775.000,00 = Rp 5.888.750,00
 Iuran pensiun
 12 x 4,75% X Rp 7.875.000,00 = Rp 4.488.750,00 +

Jumlah pengurang Rp 10.377.500,00
Penghasilan neto setahun Rp 107.397.500,00



PTKP (K/3)
 untuk Wajib Pajak
 status WP Kawin
 tambahan 3 orang tanggungan
 (3 x Rp. 1.320.000,00) Rp 13.500.000,00 +

Penghasilan Kena Pajak (PKP)
 Pembulatan
Rp 72.000.000,00 -
 Rp 35.397.500,00
 Rp 35.397.000,00

PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan:
 5% x Rp35.397.000,00 = 1.769.850,00

PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13:
Rp 1.769.850,00 - Rp1.314.100,00 = Rp 455.750,00



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA	FORMULIR 1721 - A2 <small>Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan</small> <small>Lembar 2 : Untuk Pemotong</small> MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) 01 - 12
NOMOR : H.01 1 - 2 - 12 - 16 - 0000001		01 - 12
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : H.03 Bendahara Kanw II Kemenag DIY NAMA BENDAHARA : H.04 Setiawan Taru NPWP BENDAHARA : H.05 00.035.596.7 - 541 - 000		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG		
1 NPWP : A.01 07.777.440.5 - 541 - 000 2 NPI : A.02 19700509 199501 1 001 3 NAMA : A.03 Farlanto 4 PANGKAT / GOLONGAN : A.04 Pembina / A.05 IVa 5 ALAMAT : A.06 Jl. Affandi No 54 Yogyakarta		6 JENIS KELAMIN : A.07 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.08 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN 7 NK : A.09 8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : A.10 3 TK/ A.11 HB/ A.12 9 NAMA JABATAN : A.13
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
URAIAN	JUMLAH (Rp)	
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI POKOK/PENSIUN	76.310.000	
2. TUNJANGAN ISTERI	7.631.000	
3. TUNJANGAN ANAK	3.052.400	
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	86.993.400	
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-	
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	29.520.000	
7. TUNJANGAN BERAS	3.224.000	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	119.737.400	
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	-	
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-	
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	119.737.400	
PENGURANGAN		
12. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5.386.870	
13. IURAN PENSIAAN ATAU IURAN THITJHT	4.132.187	
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)	10.119.057	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
15. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11 - 14)	109.618.344	
16. PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-	
17. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	-	
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000	
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)	37.618.000	
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1.880.900	
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-	
22. PPh PASAL 21 TERUTANG	1.880.900	
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1.880.900	
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN		
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		
C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN C.02 <input type="checkbox"/> PINDAHAN C.03 <input type="checkbox"/> BARU C.04 <input type="checkbox"/> PENSIUN		
D. TANDA TANGAN BENDAHARA		
1. NPWP : D.01 00.035.596.7 - 541 - 000 2. NAMA : D.02 Setiawan Taru 3. NPI/NR : D.03 19700619 199103 1 002		3. TANGGAL & TANDA TANGAN 09 - 01 - 2017 



Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Jenis Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang dipungut KPA atau PPSPM sebagai Pemungut PPh Pasal 22	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran	Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 4 ayat (2)	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut PPSPM sebagai Pemungut PPN	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.



Jenis Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut Bendahara Pengeluaran	Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir



PENGISIAN DALAM SPT MASA PPh PASAL 21 (FORM SPT 1721)

1721

1721 – I

DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26

UNTUK PEGAWAI
TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN BERKALA

Wajib disampaikan **hanya pada Masa Pajak Desember.**

Berfungsi sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

(Rekapitulasi 1721A1/A2)

1721A1/A2 tetap diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja

1721 – II

DAFTAR PERUBAHAN
PEGAWAI TETAP

Wajib disampaikan hanya pada saat ada **Pegawai Tetap yang keluar** dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang **baru memiliki NPWP**

1721 – T

DAFTAR PEGAWAI
TETAP/PENERIMA
PENSIUN BERKALA

Wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

22

OBJEK

pembelian barang, seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang

TARIF

1,5% x Harga Beli *(tidak termasuk PPN)*

KECUALI

pembelian barang dengan nilai pembelian **paling banyak Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) dengan **tidak dipecah-pecah** dalam beberapa faktur

pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos

pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan **penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**



TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang
Dari APBN/APBD

Dipungut Pada Setiap
Pelaksanaan Pembayaran

Disetor Dengan SSP Pada Hari yg sama
ke Bank Persepsi/ Kantor Pos

SSP Diisi Oleh dan Atas Nama
Rekanan. Ditandatangani
oleh Bendaharawan
sebagai bukti pemungutan

Lapor selambat-lambatnya 14 hari setelah masa Pajak berakhir



CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 22

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
 $\text{Rp } 11.000.000,- \times 100/110 \times 1,5\% = \text{Rp } 150.000,-$

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang :

$\text{Rp } 11.000.000,- \times 100/110 \times 1,5\% \times 200\% = \text{Rp } 300.000,-$



PPh Pasal 23




PEMOTONG PPh PASAL 23/26

Peraturan Menkeu No.141/PMK.03/2015



**BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
BADAN**



**YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS OBJEK PPh Pasal 23**

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

PPh PASAL 23

**HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21**

**SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGUNAAN HARTA**

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:

- **JASA TEKNIK;**
- **JASA MANAJEMEN;**
- **JASA KONSULTAN HUKUM,**
- **JASA KONSULTAN PAJAK,**
- **JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21**

YANG BERASAL DARI MODAL :

- **DEVIDEN**
- **BUNGA**
- **ROYALTI**



TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23



WAJIB PAJAK



**ORANG PRIBADI /
BADAN**



**YG DAPAT MENUNJUKKAN
SKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26**

**YG MELAKSANAKAN
PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAU
PINJAMAN LN**

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN

PPh PASAL 23

**HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI**

**SEWA
DAN
JASA LAINNYA**

**TARIF
15 %**

**TARIF
2 %**

JUMLAH BRUTO

DASAR PEMOTONGAN

**JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI**



JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23

JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.

TIDAK TERMASUK

1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB);
2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS);
4. PEMBAYARAN PENGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA)

kecuali

Jasa Catering & Jasa Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi)

TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23

DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN

BUKTI PEMOTONGAN

F.1.1.33.06 atau
F.1.1.33.07

1

UNTUK REKANAN

2

LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26

3

ARSIP BENDAHARA/BADAN

PENYETORAN PPh PASAL 23

**PALING LAMBAT TGL 10 BULAN
BERIKUTNYA**

**JIKA JATUH PD
HARI LIBUR**

**PD HARI KERJA
BERIKUTNYA**

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23

**MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2**


LAMPIRAN

- * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
- * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
- * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

**SELAMBAT-LAMBATNYA
20 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR**

Pasal 26

PPh Wajib Pajak Luar Negeri



Tarif :
20% atau ditentukan lain dalam
P3B



PPh Pasal 4 Ayat 2



PEMOTONG PPH PASAL 4 AYAT (2)

Pasal 4 AYAT (2) UU PPh & PP

PPH PsI 4 (2)

BADAN PEMERINTAH

↓
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
KEPADA ORANG PRIBADI / BADAN
↓

PPH PASAL 4 (2)

→ SEWA TANAH (LAHAN) DAN/ATAU BANGUNAN
(RUANGAN)

→ PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

→ JASA KONSTRUKSI YANG BERGERAK DI
BIDANG KONSTRUKSI

→
TIDAK
BER-NPWP
DIKENAKAN
PPh
TARIF
NORMAL



TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

WP ORANG PRIBADI ATAU BADAN

MENERIMA PENGHASILAN SEWA TANAH / BANGUNAN BERUPA :
Tanah, Rumah, Rumah Susun, Apartemen, Kondominium, Gedung Perkantoran, Gedung
Pertokoan, atau Gedung Pertemuan termasuk bagiannya, Rumah Kantor, Rumah Toko,
Gudang dan Bangunan Industri

**DIKENAKAN PPh FINAL
10% X JUMLAH BRUTO NILAI
SEWA**

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA adalah semua jumlah yg dibayarkan atau terutang
oleh pihak yg menyewa dgn nama dan dlm bentuk apapun yg berkaitan dgn tanah
dan/atau bangunan yg disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya
keamanan dan service charge baik yg perjanjiannya dibuat scr terpisah maupun yg
disatukan dgn perjanjian persewaannya.

Tidak termasuk sewa tanah/bangunan adalah Fasilitas
Penginapan, Pelayanan Penunjang, dan Ruangan untuk
Kegiatan Acara atau Pertemuan di Hotel



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

4(2)

OBJEK

penghasilan dari **pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

TARIF

2,5% x Jumlah Bruto *(Nilai Pengalihan)*

0% *atas pengadaan tanah bagi **pembangunan untuk kepentingan umum***

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



JASA KONSTRUKSI

PPh bersifat final

Pelaksana
Konstruksi

Perencana/Pengawas
Konstruksi

mempunyai
kualifikasi
usaha

Tidak
mempunyai
kualifikasi
usaha

Dengan
kualifikasi
usaha

tanpa
kualifikasi
usaha

kecil

Selain kecil

TARIF

2%

3%

4%

4%

6%



PPN



PENGERTIAN

**PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)**



**PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI
BARANG DAN JASA**

**PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH
(PPn BM)**



**PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDSRKAN KMK
TERGOLONG BRG MEWAH**

DI DALAM

DAERAH PABEAN

**WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN**

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

OBJEK

penyerahan **Barang Kena Pajak** atau **Jasa Kena Pajak** oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak)

TARIF

10% x Dasar Pengenaan Pajak

KECUALI

pembayaran yang jumlahnya **paling banyak Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) dan **tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah**

pembayaran untuk **pembebasan tanah**, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estate* atau *industrial estate*

pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas **PPN tidak dipungut** dan/atau **dibebaskan dari pengenaan PPN**

pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan



SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM

PEMUNGUTAN
PPN DAN PPn BM



SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA
KEPADA PKP REKANAN



DASAR PEMUNGUTAN
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA
TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM



CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM



PPN YG DIPUNGUT
10/110

TERUTANG PPn BM 20%



YG DIPUNGUT
• PPN 10/130
• PPn BM 20/130



TATA CARA PEMUNGUTAN

**REKANAN MENYAMPAIKAN
TAGIHAN KEPADA BENDAHARA**

SSP

**DIISI OLEH DAN
ATAS NAMA
REKANAN**

**DITANDATANGI
OLEH
BENDAHARAWAN**

FAKTUR PAJAK

1

2

3

KPP

ARSIP PKP REKANAN

BENDAHARA

**DICAP OLEH BENDAHARA
DISETOR TGL DAN
DITANDATANGANI BENDAHARA**



TATA CARA PENYETORAN

PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARA

DISETOR

SSP

1 PKP REKANAN

2 KPP MELALUI BANK/POS

3 LAMPIRAN SPT MASA PPN

4 BANK PERSEPSI/POS & GIRO

5 ARSIP BENDAHARA

BANK PERSEPSI/
KANTOR POS DAN GIRO Melalui KPPN

- pada hari yang sama jika dibayar oleh PPSPM
- 7 hari setelah tanggal pembayaran oleh Bend Pengeluaran

TATA CARA PELAPORAN

PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
OLEH BENDAHARA

LAPORAN
PEMUNGUTAN
PPN/PPn BM

1

2

3

KPP DGN DILAMPIRI
FP LEMBAR KE-3
ATASAN BENDAHARA

ARSIP BENDAHARA*)

*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM
ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH
PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH
ARSIP BENDAHARA

SELAMBAT-LAMBATNYA
AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR

DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH
PADA HARI LIBUR PELAPORAN
DILAKUKAN PADA HARI KERJA
BERIKUTNYA

DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR”
DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN
SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT
DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS



PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH

DALAM HAL PEMBAYARAN

→ TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

→ BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA

→ ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN

→ ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

→ UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

→ UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT



Bea Meterai



BEA METERAI

BM

OBJEK

Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (seperti kontrak atau surat pernyataan)

Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, *billing statement*, dan lain-lain

TARIF

Rp6.000,00

Rp3.000,00


husus surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00



Pengecualian dari Pemotongan dan Pemungutan PPh Bendahara



WP Rekanan yang Dikecualikan dari Pemotongan dan/atau pemungutan PPh





PENYETORAN PAJAK KE KAS NEGARA



3 LANGKAH PENYETORAN PAJAK

1. Mengisi **Surat Setoran Pajak (SSP)**
2. Membuat **kode *Billing*** berdasarkan data SSP
3. Menyetorkan pajak ke **bank persepsi/pos persepsi**

KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN

411121 - 100

Pemotongan **PPH Pasal 21** Non Final

411121 - 402

Pemotongan **PPH Pasal 21** Final atas honorarium/imbalan lain yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya

411122 - 910

Pemungutan **PPH Pasal 22** oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411122 - 920

Pemungutan **PPH Pasal 22** oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411122 - 930

Pemungutan **PPH Pasal 22** oleh Bendaharawan Dana Desa
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN

411124 - 100

Pemotongan **PPH** Pasal 23 atas sewa

411124 - 104

Pemotongan **PPH** Pasal 23 atas jasa

411128 - 402

Pemotongan **PPH Final** Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah / bangunan

411128 - 403

Pemotongan **PPH Final** Pasal 4(2) atas sewa tanah / bangunan

411128 - 409

Pemotongan **PPH Final** Pasal 4(2) atas jasa konstruksi

KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN

411211 - 910

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411211 - 920

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411211 - 930

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

*) Mengacu pada jabatan bendaharawan **pada tingkat administrasi pemerintahan**, dan **TIDAK** didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

- billing-djp pada KPP / KP2KP
- billing-batch DJP untuk pembuatan kode *billing* massal

SURAT SETORAN PAJAK NON-DJP & INTERNET

- sse.pajak.go.id
- sse2.pajak.go.id
- sse3.pajak.go.id
- Petugas Bank/Pos Persepsi (**Customer Service/Teller**) tertentu
- SMS ID Billing Telkomsel (*141*500#)
- Internet Banking (bank tertentu)
- Application Service Provider

SALURAN PEMBUATAN KODE BILLING

PEMOTONGAN PPh Pasal 21, 23, 4(2)

- SSP lembar ke-1
Arsip Bendahara
- SSP lembar ke-2
Arsip KPPN
- SSP lembar ke-3
Dilaporkan ke KPP oleh Bendahara
- SSP lembar ke-4
Arsip Bank/Pos Persepsi
- Bukti Potong untuk penerima penghasilan/pegawai/rekanan

PEMUNGUTAN PPh Pasal 22 dan PPN

- SSP lembar ke-1
Arsip Rekanan
- SSP lembar ke-2
Arsip KPPN
- SSP lembar ke-3
Dilaporkan ke KPP oleh Rekanan
- SSP lembar ke-4
Arsip Bank/Pos Persepsi
- SSP lembar ke-5
Arsip Bendahara

SSP DAN BUKTI POTONG

Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Jenis Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang dipungut KPA atau PPSPM sebagai Pemungut PPh Pasal 22	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran	Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 4 ayat (2)	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut PPSPM sebagai Pemungut PPN	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.



Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Jenis Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut Bendahara Pengeluaran	Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir



Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  1500-200